



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITASHASANUDDIN  
NOMOR: 32064/UN.4.2/UM.07/2016  
TENTANG  
PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PEMINDAHAN PENGELOLAAN, DAN  
PENGAKTIFAN KEMBALI PROGRAM STUDI  
DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN Badan Hukum (PTN-BH) memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
- b. Bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Buku Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada PTN pada bulan Desember 2015.
- c. Bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan izin penyelenggaraan program studi baru jika memenuhi persyaratan minimum akreditasi sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Unhas dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa sesuai dengan hasil rapat PTN-BH dengan BAN PT pada tanggal 18 Maret 2016 di Surabaya, Rektor hanya akan mengeluarkan izin penyelenggaraan program studi baru jika memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- f. Berdasarkan poin 1 sampai dengan 5 dipandang perlu untuk membuat Peraturan Senat Akademik Universitas yang menetapkan tata cara pembukaan program studi baru di Universitas Hasanuddin.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Negeri yang dikeluarkan oleh DiRektorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI-Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 2015.
8. Rencana Jangka Panjang Universitas Hasanuddin (RP Unhas) 2030.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PEMINDAHAN PENGELOLAAN, DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan

- profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  7. Program studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  8. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
  9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
  10. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
  11. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah lembaga yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan dalam bidang pendidikan tinggi.

## BAB II PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODI MONODISIPLIN

### Pasal 2

Prosedur pembukaan Prodi Baru Program Strata Satu (S1), S2 (monodisiplin), S3 (monodisiplin), Profesi, dan Spesialis:

1. Fakultas membentuk Tim penyusun studi kelayakan pembukaan Prodi baru.
2. Dokumen studi kelayakan sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Keselarasan dengan Rencana Strategis Fakultas dan Universitas;
  - b. Manfaat yang diberikan terhadap peningkatan mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat Fakultas maupun Universitas;
  - c. Prodi rujukan baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. Pohon keilmuan (*body of knowledge*) dari prodi yang diusulkan;
  - e. Kontribusi lulusan yang diharapkan dalam masyarakat;
  - f. Kontribusi dalam pengembangan keilmuan secara nasional maupun internasional.
  - g. Ketersediaan sumberdaya manusia yang dihitung berdasarkan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif;
  - h. Ketersediaan sarana dan prasarana dengan melihat dampak terhadap mutu layanan prodi lainnya dalam Fakultas; dan
  - i. Ketersediaan pendanaan yang dihitung secara cermat.
3. Dokumen hasil studi kelayakan harus dievaluasi oleh Senat Fakultas

- untuk mendapatkan persetujuan.
4. Jika hasil studi kelayakan disetujui oleh Senat Fakultas, maka Senat Fakultas memberikan surat rekomendasi kepada Dekan untuk menindak lanjuti rencana pembukaan prodi baru dimaksud.
  5. Berdasarkan rekomendasi Senat Fakultas, Fakultas melalui Tim yang ditunjuk menyusun proposal usulan pembukaan prodi baru dengan menggunakan Format Panduan Proposal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berlaku pada saat pengusulan.
  6. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas harus mengevaluasi kelayakan proposal pembukaan prodi baru sesuai dengan Panduan Proposal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berlaku pada saat pengusulan.
  7. Fakultas mengusulkan proposal pendirian prodi baru ke Rektor dengan melampirkan dokumen hasil studi kelayakan, Surat Rekomendasi Senat Fakultas, dan hasil evaluasi Gugus Penjaminan Mutu fakultas.
  8. Rektor menugaskan LPMI Universitas untuk melakukan verifikasi terhadap kualitas dan kelayakan proposal yang diusulkan oleh Fakultas.
  9. Jika proposal dinyatakan layak oleh LPMI, Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan pembukaan prodi baru ke SA,
  10. SA, melalui Komisi I, melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pembukaan prodi baru yang diusulkan oleh Rektor.  
Jika SA menyatakan layak dan menyetujui proposal usulan pembukaan prodi baru, maka SA mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi pembukaan prodi baru dimaksud kepada Rektor.
  12. Berdasarkan Surat Persetujuan SA, Rektor mengajukan proposal pembukaan prodi baru ke BAN-PT atau LAM untuk mendapat rekomendasi pemenuhan nilai kelayakan akreditasi minimum.
  13. Berdasarkan surat rekomendasi dari BAN-PT atau LAM, Rektor mengajukan usulan pembukaan Prodi Baru kepada MWA untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
  14. Berdasarkan persetujuan dan penetapan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan izin pembukaan Prodi Baru dimaksud.
  15. Rektor menyampaikan keberadaan prodi baru dimaksud ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

### BAB III PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODI MULTIDISIPLIN

#### Pasal 3

Prosedur pembukaan Prodi Baru multidisiplin S2 dan S3:

1. Fakultas penggagas dan fakultas terkait membentuk tim penyusun studi kelayakan pembukaan prodi baru multidisiplin.
2. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. keselarasan dengan rencana strategis fakultas terkait dan Universitas;
  - b. manfaat yang diberikan terhadap peningkatan mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat fakultas terkait maupun Universitas;

- c. prodi rujukan baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. pohon keilmuan (*body of knowledge*) dari prodi yang diusulkan;
  - e. kontribusi lulusan yang diharapkan dalam masyarakat;
  - f. kontribusi dalam pengembangan keilmuan secara nasional maupun internasional.
  - g. ketersediaan sumberdaya manusia yang dihitung berdasarkan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif;
  - h. ketersediaan sarana dan prasarana dengan melihat dampak terhadap mutu layanan prodi lainnya dalam fakultas; dan
  - i. ketersediaan pendanaan yang dihitung secara cermat.
3. Dokumen hasil studi kelayakan harus dievaluasi oleh Senat Fakultas terkait untuk mendapatkan persetujuan.
  4. Jika hasil studi kelayakan disetujui oleh masing-masing senat fakultas terkait, maka masing-masing Senat Fakultas terkait memberikan surat rekomendasi kepada dekan masing-masing fakultas terkait untuk menindak lanjuti rencana pembukaan prodi baru dimaksud.
  5. Berdasarkan rekomendasi masing-masing senat fakultas terkait, fakultas terkait secara bersama-sama, melalui tim yang ditunjuk, menyusun proposal usulan pembukaan prodi baru multidisiplin dengan menggunakan format panduan proposal kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang berlaku pada saat pengusulan.
  6. Gugus Penjaminan Mutu Sekolah Pasca Sarjana harus mengevaluasi kelayakan proposal pembukaan prodi baru multidisiplin dimaksud sesuai dengan panduan proposal kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang berlaku pada saat pengusulan.
  7. Dekan Sekolah Pasca Sarjana mengusulkan proposal pendirian prodi baru multidisiplin dimaksud ke Rektor dengan melampirkan dokumen hasil studi kelayakan, surat rekomendasi Senat Fakultas terkait, dan hasil evaluasi Gugus Penjaminan Mutu Sekolah Pasca Sarjana.
  8. Rektor menugaskan LPMI Universitas untuk melakukan verifikasi terhadap kualitas dan kelayakan proposal yang diusulkan oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana.
  9. Jika proposal dinyatakan layak oleh LPMI, Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan pembukaan prodi baru multidisiplin ke SA.
  10. SA, melalui Komisi I, melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pembukaan prodi baru multidisiplin yang diusulkan oleh Rektor.
  11. Jika SA menyatakan layak dan menyetujui proposal usulan pembukaan prodi baru multidisiplin dimaksud, maka SA mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi pembukaan Prodi Baru dimaksud kepada Rektor.
  12. Berdasarkan surat persetujuan SA, Rektor mengajukan proposal pembukaan prodi baru multidisiplin ke BAN-PT atau LAM untuk mendapat rekomendasi pemenuhan nilai kelayakan akreditasi minimum.
  13. Berdasarkan surat rekomendasi dari BAN-PT atau LAM, Rektor mengajukan usulan pembukaan prodi baru multidisiplin dimaksud ke MWA untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
  14. Berdasarkan persetujuan dan penetapan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan izin pembukaan prodi baru multidisiplin dimaksud.
  15. Rektor menyampaikan keberadaan Prodi Baru multidisiplin dimaksud kepada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.

## BAB IV PENUTUPAN PRODI

### Pasal 4

Prosedur penutupan prodi:

1. Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana membentuk Tim penyusun studi kelayakan penutupan prodi.
2. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat Fakultas atau Sekolah maupun Universitas;
  - b. Rencana transisi penyelesaian studi mahasiswa yang masih aktif;
  - c. Dampak dan solusi relokasi terhadap sumberdaya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan terkait; dan
  - d. Dampak dan solusi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana prodi terkait.
3. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana harus mengevaluasi kelayakan proposal penutupan prodi dimaksud.
4. Berdasarkan rekomendasi dari Gugus Penjaminan Mutu fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana, Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana menyampaikan usulan penutupan prodi ke Senat Fakultas terkait.
5. Berdasarkan rekomendasi dari Senat Fakultas terkait, Dekan Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana meneruskan usulan penutupan prodi terkait ke Rektor.
6. Rektor menugaskan LPMI Universitas untuk mengevaluasi kelayakan usulan penutupan prodi terkait.
7. Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan penutupan prodi terkait ke SA, jika usulan penutupan prodi dinyatakan layak oleh LPMI.
8. SA, melalui Komisi I, melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal penutupan prodi yang diusulkan oleh Rektor.
9. Jika SA menyetujui proposal usulan penutupan prodi terkait, maka SA mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi penutupan prodi dimaksud kepada Rektor.
10. Berdasarkan surat persetujuan/rekomendasi SA, Rektor mengajukan usulan penutupan prodi terkait ke MWA untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
11. Berdasarkan persetujuan dan penetapan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan penutupan prodi dimaksud.
12. Rektor menyampaikan penutupan prodi dimaksud ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## BAB V PEMINDAHAN PENGELOLAAN PRODI

### Pasal 5

Prosedur pemindahan pengelolaan prodi ke Fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana:

1. Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana membentuk Tim penyusun studi kelayakan pemindahan pengelolaan prodi.
2. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Manfaat yang diharapkan dengan pemindahan pengelolaan;
  - b. Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana yang dituju;
  - c. Dampak terhadap kurikulum dan mahasiswa aktif;
  - d. Ketersediaan dan relevansi sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana Fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana yang dituju; dan
  - e. Rencana transisi pengalihan administrasi pengelolaan prodi setelah terjadi pemindahan.
3. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana harus mengevaluasi kelayakan proposal penutupan prodi dimaksud.
4. Berdasarkan rekomendasi dari Gugus Penjaminan Mutu Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana, Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana menyampaikan usulan pemindahan prodi ke Senat Fakultas terkait atau ke Dewan Pertimbangan Sekolah Pasca Sarjana.
5. Berdasarkan rekomendasi dari Senat fakultas terkait atau Dewan Pertimbangan Sekolah Pasca Sarjana, Dekan fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana meneruskan usulan pemindahan prodi terkait ke Rektor.
6. Rektor menugaskan LPMI universitas untuk mengevaluasi kelayakan usulan pemindahan prodi terkait.
7. Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan pemindahan prodi terkait ke SA, jika usulan pemindahan prodi dinyatakan layak oleh Lembaga Sistem Penjaminan Mutu.
8. SA, melalui Komisi I, melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pemindahan prodi yang diusulkan oleh Rektor.
9. Jika SA menyetujui proposal usulan pemindahan prodi terkait, maka SA mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi pemindahan prodi dimaksud kepada Rektor.
10. Berdasarkan surat persetujuan/rekomendasi SA, Rektor mengajukan usulan pemindahan proditerkait ke MWA untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
11. Berdasarkan persetujuan dan penetapan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan pemindahan prodi dimaksud.

BAB VI  
PENGAKTIFAN KEMBALI PRODI YANG TELAH TUTUP  
Pasal 6

Prosedur pengaktifan kembali Prodi yang telah ditutup mengikuti prosedur pembukaan Prodi Baru sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas.

BAB VII  
TAHAP PENILAIAN KECUKUPAN  
Pasal 7

Usulan pembukaan dan pengaktifan Prodi yang telah mendapatkan persetujuan SA, dilanjutkan ke tahap penilaian kecukupan akreditasi minimum melengkapi dokumen usulan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan ini.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan SA.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 23 Juni 2016

Ketua Senat Akademik,

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU.  
NIP. 19480913 197803 1 001